

PROTEKSI TERSELUBUNG UNI EROPA TERKAIT PENGENAAN BEA MASUK *ANTI-DUMPING* BODIESEL INDONESIA

Andi Rio Pane

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
andiriopane@gmail.com

Abstract

International free markets often create conflicts between countries as a result of their competition. As occurred in 2013, Europe Union (EU) issued an Anti-Dumping Import Duty policy on biodiesel products from Indonesia. Indonesia took legal action against EU policy by filing a lawsuit against EU to the World Trade Organization (WTO) through its special agency, the Dispute Settlement Body (DSB). With this lawsuit, Indonesia won the dispute and forced EU to revoke the policy. This study finds that the failure of EU to show its accusations, stating that Indonesia is conducting dumping, is a piece of clear evidence that EU is carrying out covert protection of its domestic market. This research is normative legal research that examines in detail library materials such as books, scientific journals, laws, provisions in the 1947 GATT, and other information related to this research. This study argues that EU policy aims to isolate and exclude palm oil from the renewable energy sector for the benefit of other, less competitive vegetable oils produced in EU member countries.

Keywords: *Biodiesel, Anti-Dumping, Protection, WTO*

Intisari

Pasar bebas internasional tidak jarang menciptakan konflik antar negara sebagai akibat dari persaingan mereka. Seperti yang terjadi pada 2013 lalu saat Uni Eropa mengeluarkan kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping atas produk biodiesel dari Indonesia. Terhadap tindakan Uni Eropa ini, Indonesia mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan kepada World Trade Organization (WTO) melalui badan khusus yang bernama Dispute Settlement Body (DSB). Indonesia akhirnya berhasil memenangkan sengketa dan memaksa Uni Eropa untuk mencabut kebijakan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan Uni Eropa membuktikan tuduhannya yang menyatakan Indonesia melakukan dumping adalah bukti nyata bahwa mereka sedang melakukan proteksi terhadap pasar domestiknya secara terselubung. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji secara detail bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, ketentuan dalam GATT 1947 dan informasi lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini berpendapat bahwa kebijakan Uni Eropa tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk mengisolasi dan mengecualikan minyak sawit dari sektor energi terbarukan untuk kepentingan minyak nabati lain yang kurang kompetitif yang diproduksi di negara-negara anggota Uni Eropa.

Kata Kunci: *Biodiesel, Anti-Dumping, Proteksi, WTO*

A. Pendahuluan

Peningkatan perekonomian negara di dunia berkembang dengan pesat sebagai akibat dari globalisasi dalam sektor ekonomi.¹ Pertumbuhan ekonomi dunia pada prinsipnya sangat dipengaruhi oleh sektor perdagangan.² Ketergantungan negara-negara di dunia pada sektor perdagangan ini membuat setiap negara harus memainkan peran aktif dalam kegiatan ekspor dan impor. Pasar bebas internasional telah menciptakan keterikatan dan ketergantungan ekonomi nasional dalam skala global sehingga tidak ada satu negara pun yang dapat membuat kebijakan ekonomi nasionalnya tanpa pertimbangan dampak dan akibat terhadap aktor-aktor lain dalam lingkup internasional.³ Hal tersebut disebabkan oleh hilir mudik produk jasa dan barang lintas negara secara bebas dalam pasar internasional.

Perdagangan internasional pada dasarnya mewakili banyak kepentingan nasional seluruh negara di dunia. Hal ini terjadi sebab tidak dimungkinkan bagi sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan pasar domestiknya sendiri secara mandiri. Kehadiran masyarakat internasional menandakan adanya hubungan antara warga di suatu negara dengan negara lainnya, sehingga hubungan tersebut terwujud dalam sebuah konsep perdagangan internasional,

-
- 1 Menurut Committee for Development Policy (sebuah badan tambahan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa), dari sudut pandang ekonomi globalisasi dapat didefinisikan sebagai meningkatnya ketergantungan ekonomi dunia yang diakibatkan oleh pertumbuhan lintas perdagangan barang dan jasa. Globalisasi Ekonomi ini juga ditandai dengan proses penarikan ekonomi yang semula berskala nasional menuju ekonomi global dan berakibat pada keterkaitan antara keduanya. Kehadiran globalisasi ekonomi ini merujuk pada posisi pasar bebas yang mendominasi hampir di seluruh dunia, yang secara umum ditandai dengan perdagangan bebas. "Globalization: Definition, Benefits, Effects, Examples – What is Globalization?" <https://youmatter.world/en/definition/definitions-globalization-definition-benefits-effects-examples/> (diakses 29 September 2021).
 - 2 Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar, sebab menurut World Bank dalam situs resminya, perdagangan adalah kunci untuk mengakhiri kemiskinan global. Negara-negara yang terbuka untuk perdagangan internasional cenderung tumbuh lebih cepat, berinovasi, meningkatkan produktivitas dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi dan lebih banyak kesempatan kepada rakyatnya. Perdagangan terbuka juga menguntungkan masyarakat berpenghasilan rendah dengan tersedianya barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau. The World Bank "Stronger Open Trade Policies Enable Economic Growth for All", <https://www.worldbank.org/en/results/2018/04/03/stronger-open-trade-policies-enables-economic-growth-for-all> (diakses 29 September 2021).
 - 3 Budi Winarno, "Globalisasi dan Rezim Demokrasi Poliarki: Kebijakan Integrasi Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hubungan Internasional* 3, no. 1 (April 2014): 3 <https://doi.org/10.18196/hi.2014.0041.1-12>

baik dengan skema hubungan bilateral hingga multilateral.⁴

Pasar bebas internasional tersebut ternyata tidak jarang menciptakan konflik antar negara sebagai akibat dari persaingan mereka. Seperti yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa pada 2013 lalu, Uni Eropa menyatakan Indonesia melakukan praktik dumping⁵ pada produk biodiesel⁶ yang dijual ke pasar Uni Eropa. Uni Eropa kemudian mengeluarkan kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping⁷ terhadap produk biodiesel dari Indonesia. Kebijakan anti-dumping yang dikeluarkan Uni Eropa cukup besar yaitu 8,8% sampai 23,3% atau sekitar 76,94 euro sampai 178,85 euro per ton.⁸ Uni Eropa menyatakan bahwa harga yang rendah tersebut telah memberikan dampak buruk terhadap produsen biodiesel dalam kawasan Uni Eropa. Kebijakan itu menyebabkan Indonesia mengalami kerugian hingga US\$600 juta disebabkan akses yang sulit untuk masuk ke pasar Uni Eropa.⁹

Ketentuan terkait anti-dumping telah tercatat sejak disepakatinya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947,¹⁰ materi

-
- 4 Kevin Jonathan Wowor, Cornelis Dj. Massie dan Hendrik B. Sompotan, "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Dalam Sistem Pengaturan World Trade Organization (WTO)," *Jurnal Lex Privatum* 9, no. 2 (Maret 2021): 142. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33158/31356>
 - 5 Dumping adalah peredaran produk suatu negara pada pasar negara lain dengan harga lebih rendah dari nilai nominal harga pada pasar negara asalnya (kurang dari harga domestik negara pengekspor, kurang dari biaya produksi meskipun telah ditambah biaya penjualan dan laba yang wajar). World Trade Organization, "Technical Information on anti-dumping" https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm (diakses 2 Oktober 2021).
 - 6 Biodiesel merupakan minyak dari tumbuhan atau hewan yang dapat dicampurkan dengan minyak bumi jenis solar untuk bahan bakar kendaraan bermesin diesel. Beberapa bahan baku biodiesel seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa, rapeseed, kemiri, kedelai hingga biji bunga matahari.
 - 7 Bea masuk anti-dumping adalah tarif proteksionis yang dikenakan oleh pemerintah domestik pada impor asing yang diyakini harganya di bawah nilai wajar pasar.
 - 8 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), "Perkembangan Biodiesel Indonesia dan Keberatan Indonesia atas Bea Masuk Anti Dumping Uni Eropa," <https://gapki.id/news/2519/perkembangan-biodiesel-indonesia-dan-keberatan-indonesia-atas-bea-masuk-anti-dumping-uni-eropa> (diakses 1 Oktober 2021).
 - 9 Anggi Mariatulkubtia, "Peran WTO dalam Menjembatani Benturan Kepentingan Antara Uni Eropa dan Indonesia dalam Perdagangan Biodiesel," *Andalas Journal of International Studies* 9, no. 1 (Mei 2020): 17 <https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.16-33.2020>
 - 10 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) atau Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan yang ditandatangani pada 30 Oktober 1947 oleh 23 negara adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk meminimalkan hambatan perdagangan internasional dengan menghilangkan atau mengurangi kuota, tarif, dan subsidi. GATT dimaksudkan untuk mendorong pemulihan ekonomi setelah Perang Dunia II melalui rekonstruksi dan liberalisasi perdagangan global.

terkait anti-dumping ini terdapat dalam pasal VI GATT 1947 yang dalam pelaksanaannya penerapan pasal VI GATT ini selanjutnya diatur lebih jauh dalam *Agreement on Implementation of Article VI GATT*.¹¹ Pasal VI GATT tersebut secara jelas menyatakan setiap pihak harus dihukum jika terbukti melakukan dumping yang mengakibatkan kerugian dipasar domestik negara pengimpor.

Kebijakan pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap produk biodiesel Indonesia tersebut bermula pada publikasi hasil investigasi yang dilakukan oleh *European Commission* pada 29 Agustus 2012 berjudul *The Publication of The Notice of Initiation of The Investigation* yang dimuat dalam *European Union's Official Journal* (Jurnal Uni Eropa). Investigasi ini dilakukan untuk merespon aduan dari *European Biodiesel Board* pada 17 Juli 2012 yang menyatakan bahwa produsen biodiesel Indonesia dan Argentina melakukan dumping.¹² Tuduhan dumping tersebut dibebankan oleh *European Biodiesel Commission* yang mengakomodir 60% perusahaan produsen biodiesel Eropa. Kebijakan anti-dumping Uni Eropa tersebut membuat hubungan antara Indonesia dan Eropa memburuk.¹³ Bagaimana tidak, nilai ekspor yang awalnya sebesar US\$649 juta pada 2013 menurun tajam hingga US\$150 juta pada 2016, bahkan di tahun 2017 nilai ekspor tersebut nol.¹⁴

Terhadap tindakan Uni Eropa ini, Indonesia mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan kepada *World Trade Organization* (WTO),¹⁵

11 Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 67.

12 Fadhilah Syara Pratikno, "Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization Pada Sengketa Biodiesel Antara Indonesia Dengan Uni Eropa," (Skripsi Program Sarjana, Universitas Sumatera Utara 2020), 46.

13 Yeni Ariza Rostia, "Langkah Indonesia Menghadapi Tuduhan Uni Eropa Terhadap Praktek Dumping Produk Biodiesel Indonesia Tahun 2013", *JOM FISIP* 3, no. 2 (Oktober 2016): 10 <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11329/10977>

14 Tane Hadiyantono, "Biodiesel Menjajal Pasar Eropa Lagi," (Kontan.co.id, 8 Mei 2018) <https://industri.kontan.co.id/news/biodiesel-menjajal-pasar-eropa-lagi> (diakses 1 Oktober 2021).

15 *World Trade Organization* (WTO) merupakan organisasi internasional yang dibentuk pada 1 Januari 1995 yang secara otomatis menggantikan GATT yang telah ada sejak 1947, sebagai organisasi yang mengawasi sistem perdagangan multilateral. Negara yang telah menandatangani GATT secara resmi dikenal sebagai "pihak-pihak yang mengadakan kontrak GATT". Setelah menandatangani perjanjian WTO yang baru (termasuk GATT yang diperbarui, yang dikenal sebagai GATT 1994), mereka secara resmi dikenal sebagai "anggota WTO", saat ini WTO beranggotakan 164 negara. World Trade Organization, "The 128 countries that had signed GATT by 1994" https://www.wto.org/english/thewto_e/gattmem_e.htm#:~:text=On%20

melalui badan khusus yang bernama *Dispute Settlement Body* (WTO DSB).¹⁶ Penyelesaian sengketa di WTO ini dianggap penting guna melaksanakan sistem serta fungsi WTO itu sendiri. Dalam prosesnya hanya ada satu badan tunggal yang melaksanakan penyelesaian sengketa ini yaitu DSB sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk menentukan *panels adopts*,¹⁷ serta *appellate reports*,¹⁸ melakukan fungsi pengawasan serta memastikan penegakan aturan.¹⁹ Penerapan kebijakan anti-dumping ini bukan tanpa prosedur, sebelum menerapkan aturan anti-dumping ini, negara harus membuktikan bahwa mitra dagangnya melakukan upaya dumping. Selanjutnya adalah bukti bahwa adanya kerugian di pasar domestik akibat peredaran barang yang dimaksudkan, dan bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara keduanya.²⁰

Indonesia bergerak untuk menyelesaikan masalah ini demi menjaga nilai ekspor biodiesel ke Uni Eropa. Indonesia menyampaikan *request for consultation* terhadap WTO pada 10 Juni 2014 dengan pertimbangan *Anti Dumping Agreement*, serta mengacu terhadap Pasal 1 dan 4 DSU,²¹ Pasal

1%20January%201995%2C%20the,as%20%E2%80%9CGATT%20contracting%20parties%E2%80%9D. (diakses 2 Oktober 2021).

- 16 *Dispute Settlement Body* (DSB) merupakan sebuah badan di bawah naungan WTO yang bertugas menangani sengketa-sengketa perdagangan di antara negara-negara anggota WTO yang sengketaanya timbul akibat pelaksanaan WTO Agreement. DSB memiliki wewenang untuk membentuk panel penyelesaian perselisihan, merujuk masalah ke arbitrase, mengadopsi panel, badan banding dan laporan arbitrase, memelihara pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi dan keputusan yang terkandung dalam laporan tersebut, dan mengizinkan penangguhan konsesi jika terjadi ketidakpatuhan dengan rekomendasi. World Trade Organization, "Dispute Settlement Body," https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm (diakses 1 Oktober 2021).
- 17 Meskipun laporan panel berisi temuan dan kesimpulan yang memutuskan substansi perselisihan, itu hanya menjadi mengikat ketika DSB telah mengadopsinya. Inilah sebabnya mengapa DSU menjelaskan fungsi panel sebagai pembantu DSB dalam melaksanakan tanggung jawabnya di bawah DSU dan perjanjian yang tercakup serta membuat temuan yang akan membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau memberikan keputusan.
- 18 Setelah DSB mengadopsi laporan panel, kesimpulan dan rekomendasi yang terkandung dalam laporan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa. DSU menyatakan bahwa ketika para pihak tidak dapat menemukan solusi yang dapat disepakati bersama, langkah pertama adalah melakukan penarikan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan Perjanjian WTO.
- 19 Thor B. Sinaga, "Efektifitas Peran Dan Fungsi WTO (*World Trade Organization*) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional," *Lex et Societatis* II, no. 8 (November 2014): 121. <https://doi.org/10.35796/les.v2i8.6191>
- 20 Lihat pasal 6 (a) Article VI The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)
- 21 *Dispute Settlement Understanding* (DSU) adalah sebuah pemahaman tentang aturan dan prosedur yang mengatur Penyelesaian Sengketa, serta menetapkan aturan dan prosedur untuk meninjau perselisihan antara Anggota World Trade Organization (WTO). Hal ini diatur dalam Lampiran 2 Perjanjian Marrakesh Agreement, yang ditandatangani pada tanggal 15 April 1994

XXII GATT 1994, pasal 17.2 dan 17.3 dalam “Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994”, dengan tunduk pada kebijakan anti-dumping yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap impor biodiesel dari Indonesia.²² Namun konsultasi tidak berjalan mulus, tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak sementara bea masuk anti-dumping telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Indonesia kemudian menyampaikan keberatan melalui WTO DSB.²³ Pada 30 Juni 2015, Indonesia meminta pembentukan panel. WTO DSB melakukan rapat pada 31 Agustus 2015 dan memutuskan pembentukan panel pada 4 November 2015. Selanjutnya pada 15 April 2016, ketua panel menginformasikan kepada WTO DSB bahwa kerja panel telah tertunda karena minimnya pengacara yang berpengalaman. Selanjutnya Indonesia meminta kepada panel untuk melanjutkan penyelidikan pada 4 November 2016. Akhirnya ketua panel menginformasi kepada WTO DSB bahwa panel akan mengeluarkan laporan akhir kepada para pihak yang bersengketa pada akhir 2017.²⁴

WTO mengumumkan hasil temuan panel pada Januari 2018, temuan panel tersebut dimuat dalam *Summary of key findings, Dispute Settlement DS480: “European Union - Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia,”*²⁵ yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Uni Eropa terbukti gagal dalam penentuan penghitungan biaya produksi biodiesel Indonesia, hal itu terjadi karena Uni

dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Pasal II WTO Agreement menetapkan bahwa Lampiran 1, 2 dan 3 merupakan bagian integral dari WTO Agreement dan mengikat semua anggota. Oleh karena itu, semua Anggota tunduk pada disiplin DSU. WTO DSU 1994 “World Arbitration Reporter (WAR) - 2nd Edition” <https://arbitrationlaw.com/library/wto-dispute-settlement-understanding-1994-wto-dsu-world-arbitration-reporter-war-2nd-edition> (diakses 2 Oktober 2021).

22 Niken Larasati Adhystya, “Peran WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Biodiesel Antara Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2014-2017,” *Department of International Relations: 9* <http://repository.uy.ac.id/handle/123456789/26052>

23 Lihat Pasal 17.4 Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Part II: Article Consultation and Dispute Settlement

24 World Trade Organization “European Union - Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia”, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds480_e.htm (diakses 2 Oktober 2021).

25 World Trade Organization “Summary of key findings, DISPUTE SETTLEMENT DS480: “European Union - Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia,” https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds480_e.htm (diakses 2 Oktober 2021).

- Eropa tidak menggunakan data dari eksportir Indonesia dalam penghitungannya. Ini melanggar ketentuan dalam pasal 2 pada “Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994”;
2. Bahwa Uni Eropa memberlakukan “biaya” yang bukan merupakan biaya “di negara asal” dalam konstruksi nilai normal. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 2.2 pada “Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994”, dan Pasal VI ayat 1 huruf (b) poin (ii) GATT 1994;
 3. Bahwa Eropa tidak mencantumkan jumlah premium tambahan yang harus dibayar ketika pembelian biodiesel yang diproduksi dari distilat asam lemak sawit, sebagai bagian dari harga di mana biodiesel pertama kali dijual kembali kepada pembeli independen, ketika menyusun harga ekspor untuk satu produsen Indonesia. Tindakan ini tidak sejalan dengan Pasal 2.3 pada “Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994”;
 4. Bahwa Uni Eropa gagal dalam membuktikan adanya penurunan harga secara signifikan. Panel menemukan fakta bahwa Uni Eropa keliru dalam menghitung perbedaan antara biodiesel impor dan biodiesel domestik dalam menentukan adanya penurunan harga secara signifikan. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 3.1 dan 3.2 pada “Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994”;
 5. Bahwa Uni Eropa ternyata memberlakukan bea masuk anti dumping melebihi margin dumping yang ditetapkan berdasarkan Pasal 2 dari pada “Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994”. Panel berpendapat bahwasanya Pasal 9.3 pada “Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994” menetapkan margin dumping dilakukan dengan secara konsisten dan disiplin merujuk pada Pasal 2 “Agreement on Implementation of Article” VI GATT 1994. Tindakan ini tidak sejalan dengan Pasal 9.3 Agreement on Implementation of Article” VI GATT 1994 dan Pasal VI: 2 GATT 1994;
 6. Bahwa Uni Eropa mengakui mereka pada awalnya melakukan beberapa kesalahan saat menghitung margin sementara dari dumping untuk produsen Indonesia yang dijadikan sampel, tetapi tidak merevisi tarif bea sementara yang sebelumnya telah diberikan. Otoritas Uni Eropa kemudian memerintahkan pengumpulan definitif dari bea sementara yang telah diamankan untuk sementara pada tarif bea asli, dengan dasar bahwa bea anti-dumping definitif yang dihitung lebih tinggi daripada bea sementara.

Indonesia maupun Uni Eropa sepakat untuk tunduk terhadap putusan WTO DSB tersebut. Mereka merekomendasikan waktu selama 8 bulan guna menindaklanjuti putusan WTO DSB tersebut sampai Oktober 2018.

Kemudian pada bulan November 2018, Uni Eropa menginformasikan bahwa mereka telah melakukan segala tindakan yang diperlukan guna mematuhi rekomendasi dan keputusan WTO DSB. Uni Eropa menyatakan bahwa hal itu mereka lakukan melalui “Implementing Regulation 1570/2018” yang diadopsi oleh Komisi Uni Eropa pada 18 Oktober 2018 yang menghentikan proses impor biodiesel dari Argentina dan Indonesia serta menarik *Implementing Regulation Nomor 1194/2013*.²⁶ Merujuk pada putusan WTO tersebut patut diduga bahwa tindakan Uni Eropa dalam pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap produk biodiesel Indonesia merupakan proteksionisme perdagangan secara terselubung yang dilakukan oleh Uni Eropa guna melindungi pasar domestiknya. Tindakan Uni Eropa tersebut tidak lain hanya bertujuan untuk melindungi pasar biodiesel dalam negeri mereka.

Berdasarkan uraian masalah pada pendahuluan di atas dan agar memfokuskan pembahasan, maka tulisan ini dibuat untuk menjawab sebuah rumusan masalah, yaitu mengapa pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap produk biodiesel Indonesia yang dilakukan oleh Uni Eropa tersebut dianggap sebagai sebuah proteksi terselubung. Tulisan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perjalanan kasus sengketa ini mulai awal hingga penyelesaiannya pada lembaga penyelesaian sengketa, pendapat para pihak, sikap yang diambil oleh para pihak terhadap keputusan WTO serta analisa mengapa pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap produk biodiesel Indonesia yang dilakukan oleh Uni Eropa tersebut dianggap sebagai sebuah proteksi terselubung.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena fokus terhadap kajian pada hukum tertulis yang dilihat dari berbagai komponen, seperti sejarah, lalu filosofi, teori hingga komposisi dan struktur, sampai kepada materi dan ruang lingkupnya, pasal demi pasal serta penjelasan umumnya, serta kekuatan mengikat dari sebuah aturan perundang-undangan dan bahasa hukum yang dipergunakan dalam aturan tersebut.²⁷ Penelitian ini mengkaji

26 Commission Implementing Regulation, “Terminating the Proceedings Concerning Imports of Biodiesel Originating In Argentina And Indonesia And Repealing Implementing Regulation (Eu) No 1194/2013,” *Official Journal of European Union* 19.10 (2018): 40. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1570/oj

27 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

secara detail bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang,²⁸ ketentuan dalam GATT, *Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994*, Putusan Panel WTO DSB, informasi resmi dari WTO, dan informasi lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini.

B. Analisis dan Diskusi

Sebuah negara harus melakukan penaklukan terhadap pasar luar negeri sebagai kebijakan utama dalam sektor ekonomi. Hal itu disebabkan kenyataan bahwa jika sebuah negara tidak memiliki bahan mentah dalam proses produksi, mereka harus mencari dan menjadikan negara lain sebagai pemasok bahan mentah tersebut.²⁹ Ekspor dari sebuah negara merupakan impor bagi negara lainnya, begitu juga sebaliknya. Justru akan menguntungkan bagi seluruh negara apabila melakukan praktek perdagangan bebas serta spesialisasi menurut keuntungan absolut tiap-tiap negara. Manfaat dari perdagangan internasional tersebut akan dirasakan oleh setiap negara sebab mereka melakukan produksi dan melakukan ekspor barang yang menjadi keunggulan mutlak mereka (*absolute advantage*) serta mereka dapat melakukan impor terhadap barang yang bukan menjadi keunggulan mutlak mereka.³⁰

Adam Smith menjelaskan bahwa *absolute advantage* merupakan kemampuan suatu pihak dalam memproduksi barang dan menghasilkan jasa dengan sumber daya yang sama namun mampu menghasilkan lebih banyak dari pihak lainnya.³¹ Adam Smith berpandangan bahwa tidak akan mungkin bagi semua bangsa untuk menjadi kaya dalam waktu yang bersamaan jika merujuk pada Merkantilisme. Merkantilisme merupakan sebuah teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa kekayaan suatu bangsa biasanya ditentukan berdasarkan akumulasi emas dan berjalannya surplus perdagangan dengan negara lain. Pendekatan teoretis dalam teori ini dianggap sebagai pelopor

28 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 35.

29 Radlyah Hasan Jan, "Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis di Indonesia," *Jurnal Imiah Al-Syir`ah* 8, no. 1 (2010): 6. <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.45>

30 Handy Hady, *Ekonomi Internasional - Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 29.

31 Priskila Tulus, Sutomo Wim Palar, dan Steeva Y L Tumangkeng, "Pengaruh Fluktuasi Kurs Terhadap Ekspor Rumah Panggung Dikota Tomohon Periode 2005-2014," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15 no. 4 (2015): 237. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9474>

revolusi industri yang sebagian besar mengadvokasi otoritas sebuah negara untuk mempromosikan mekanisme keterbukaan perdagangan internasional untuk menghasilkan kekayaan dan memperkuat kekuatan nasionalnya.³²

Ketersediaan yang melimpah atas produksi *Crude Palm Oil* (CPO)³³ dalam negeri Indonesia mengakibatkan biaya produksi terhadap biodiesel menjadi lebih murah, sebab Indonesia memiliki keunggulan dalam jumlah CPO yang tersedia sebagai bahan baku yang digunakan dalam pembuatan biodiesel oleh produsen Indonesia. Merujuk pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2020 luas tanaman kelapa sawit Indonesia seluas 14, 85 juta hektare,³⁴ dengan produksi mencapai 51,58 juta ton.³⁵ Jumlah produksi tersebut menjadikan nilai ekspor CPO Indonesia menembus Rp.258 triliun atau setara dengan US\$18,44 miliar. Nilai ekspor CPO menyumbang 11,3% dari US\$163,2 mMiliar total nilai ekspor Indonesia pada 2020 dan menjadikan ekspor CPO sebagai yang terbesar diantara komoditas selainnya.³⁶ Itu artinya dalam hal persediaan bahan baku Indonesia lebih unggul, sehingga wajar bila Indonesia mampu menjual Biodiesel lebih murah dari Uni Eropa.

Tujuan ekspor CPO Indonesia mulanya didominasi negara Asia seperti China, India dan Pakistan. Namun seiring meningkatnya penggunaan Biodiesel dunia, CPO Indonesia mulai dilirik oleh pasar Uni Eropa, Amerika hingga Timur Tengah. Peningkatan itu terjadi seiring meningkatnya penggunaan

32 Nanyue Wang, Pourya Seyedmatin, "Modeling the Causal Linkages Between Trade Openness, Innovatio - Financial Development and Economic Growth in Asian Countries," *Asian Journal of Empirical Research*, 10, Issue 8 (2020), 195. <http://www.aessweb.com/download.php?id=5140>

33 *Crude Palm Oil* (CPO) merupakan minyak nabati yang berasal dari buah kelapa sawit. Secara umum CPO berwarna kemerahan, hal ini disebabkan kandungan beta-karoten yang sangat tinggi, nama ilmiahnya adalah *Elaeis Guineensis*. Minyak ini digunakan dalam pembuatan makanan, produk kecantikan, dan sebagai bahan bakar nabati. CPO menyumbang sekitar 33% dari minyak global yang dihasilkan dari tanaman.

34 Badan Pusat Statistik, "Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi (Ribu Hektar), 2018-2020," <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html> (diakses 30 September 2021).

35 Rully R. Ramli, "Sepanjang 2020, Produksi Kelapa Sawit Capai 51,58 Juta Ton" (Kompas.com 10 Februari 2021), <https://money.kompas.com/read/2021/02/10/170000226/sepanjang-2020-produksi-kelapa-sawit-capai-51-58-juta-ton> (diakses 30 September 2021).

36 Viva Budy Kusnandar, "Ditopang Kenaikan Harga, Nilai Ekspor Minyak Sawit Tumbuh 18% pada 2020" (katadata.co.id 13 Juli 2021), [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/ditopang-kenaikan-harga-nilai-ekspor-minyak-sawit-tumbuh-18-pada-2020#:~:text=Minyak%20kelapa%20sawit%20\(crude%20palm,%2C43%25%20dibanding%20tahun%20sebelumnya.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/ditopang-kenaikan-harga-nilai-ekspor-minyak-sawit-tumbuh-18-pada-2020#:~:text=Minyak%20kelapa%20sawit%20(crude%20palm,%2C43%25%20dibanding%20tahun%20sebelumnya.) (diakses 30 September 2021).

CPO sebagai bahan mentah produksi biodiesel oleh perusahaan-perusahaan di Uni Eropa.³⁷ Hal itu sebagai akibat dari diberlakukannya *Directive 2003/30/EC* (Biofuels Directive) pada tahun 2003, yang isinya mengharuskan negara anggota untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan bahwa mulai tahun 2005 bahan bakar nabati menyumbang proporsi minimum dari bahan bakar yang dijual di seluruh wilayah Uni Eropa. Akhirnya pada 2009 *Directive 2009/28/EC RES Directive* menyatakan bahwa bahan bakar terbarukan, yang mencakup biofuel,³⁸ harus mewakili setidaknya 10 persen dari semua bahan bakar kendaraan yang dikonsumsi di wilayah tersebut pada tahun 2020.³⁹ Kebijakan itu juga ditujukan guna memastikan agar transportasi yang diproduksi Uni Eropa secara berkelanjutan serta ramah lingkungan.⁴⁰ Tingginya konsumsi biodiesel Uni Eropa juga tidak luput dari kesadaran masyarakat Uni Eropa pada isu-isu lingkungan. Tingginya emisi yang dikeluarkan oleh solar menjadikan biodiesel diminati pasar Uni Eropa karena terbukti memiliki emisi gas yang lebih rendah sebesar 7,9%.⁴¹ Namun jumlah produksi biodiesel Uni Eropa ternyata tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pada 2019 Uni Eropa memproduksi biodiesel sebanyak 14,1 juta ton, namun kebutuhan mereka sebanyak 17,38 juta ton.⁴²

37 Dian Widyaningtyas dan Tri Widodo, "Analisis Pangsa Pasar Dan Daya Saing CPO Indonesia di Uni Eropa," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* 18, no. 2 (Desember 2016): 138. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v18i2.4510>

38 Biofuel adalah bahan bakar non-fosil, energi yang berasal dari bahan organik (biomassa), termasuk bahan tumbuhan dan kotoran manusia maupun hewan. Seperti kayu bakar, arang, etanol, biodiesel dan biogas. Seringkali istilah biofuel digunakan dalam arti sempit untuk merujuk pada biofuel cair untuk transportasi. Saat ini Biofuel diproduksi dari tanaman pangan seperti tebu dan rapeseed termasuk bioetanol yang terbuat dari gula dan pati serta biodiesel yang terbuat dari minyak nabati. Green Fact on Health and the Environment <https://www.greenfacts.org/glossary/abc/bio-fuels.htm> (diakses 30 September 2021).

39 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), "The State of the Biofuels Market: Regulatory," *Trade and Development Perspectives*: 15, https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2013d8_en.pdf (diakses 30 September 2021).

40 Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto, "Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (Agustus 2020): 227. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439>

41 Aziz Pradana, Kusmantor Edy Sularso dan Irene Kartika Eka Wijayanti, "Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Ekspor Biodiesel di Uni Eropa," *Jurnal Research of Empowerment and Development* 1, no. 1 (Maret 2021): 43. <https://doi.org/10.20884/1.read.2021.2.1.3531>

42 Bob Flach, Sabine Lieberz and Sophie Bolla, "EU Biofuels Annual 2019," *USDA Foreign Agricultural Service* (15 July 2019): 26, https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-28_7-15-2019.pdf (diakses 1 Oktober 2021).

Tindakan Uni Eropa dalam pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap produk biodiesel dari Indonesia ini jelas bertentangan dengan prinsip utama dalam WTO, yaitu *most favored nation* yang diatur dalam pasal I GATT 1994. Pada dasarnya prinsip ini menghendaki bahwa kebijakan suatu negara tidaklah boleh dilakukan secara diskriminatif.⁴³ Selain itu rumusan pasal III GATT 1994 tentang *national treatment* juga mengatakan bahwa pajak, pungutan, undang-undang, regulasi dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk tidak dapat digunakan sebagai alat proteksi produk lokal.⁴⁴ Rumusan pada pasal ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan sebuah negara terhadap barang impor dan barang lokal,⁴⁵ artinya baik produk impor maupun produk pada pasar suatu negara harus diperlakukan sama.

Proteksionisme perdagangan didefinisikan sebagai hambatan perdagangan yang dibuat oleh sebuah negara dengan tujuan khusus untuk melindungi ekonominya dari kemungkinan bahaya perdagangan internasional. Ini adalah kebalikan dari perdagangan bebas di mana pemerintah mengizinkan warganya untuk membeli barang dan jasa dari negara lain atau menjual barang dan jasa mereka ke pasar lain tanpa batasan, campur tangan, atau hambatan pemerintah. Tujuan dari proteksionisme perdagangan adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi vital suatu negara seperti industri utamanya, komoditas, dan pekerjaan pekerja. Umumnya proteksi ini dilakukan dengan berbagai metode seperti tarif, kuota, subsidi, persyaratan kandungan lokal, kebijakan perdagangan administratif dan kebijakan anti-dumping.⁴⁶

Langkah Uni Eropa dalam memproteksi pasarnya ternyata tidak berhenti disitu, setelah kalah dalam kasus bea masuk anti-dumping, mereka kembali menyerang Indonesia, kali ini Komisi Eropa mengeluarkan *Delegated Regulation Supplementing Directive* pada 13 Maret 2018 sehubungan dengan

43 Deden Rafi Syafiq Rabbani, "Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no.1 (Januari 2021): 21. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1873630>

44 Ida Bagus Wyasa Putra, *op. cit* hlm 55

45 Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 111.

46 Arthur S. Guarino, "The Economic Effects of Trade Protectionism" (Focusconomics.com, March 1, 2018) <https://www.focus-economics.com/blog/effects-of-trade-protectionism-on-economy> (diakses 3 Oktober 2021).

masalah *Indirect Land Use Change* (ILUC) atau perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung.⁴⁷ Regulasi ini merupakan turunan dari *Renewable Energy Directive II* (RED II) Uni Eropa mengenai biofuel, termasuk CPO. RED II adalah kerangka hukum untuk memastikan keberlanjutan bio-energi dan memastikan bahwa produksi bahan mentah untuk biodiesel berkelanjutan yang tidak menyebabkan deforestasi,⁴⁸ melalui ILUC. Uni Eropa mengklaim bahwa CPO merupakan komoditas yang berisiko tinggi menyebabkan deforestasi. Akibatnya, setelah diimplementasikan *Delegated Regulation Supplementing Directive* ini secara bertahap akan mengurangi penggunaan bahan bakar nabati berbahan dasar CPO di seluruh Uni Eropa menjadi nol pada tahun 2030.⁴⁹ Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian penerimaan negara dikarenakan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Indonesia di sektor nonmigas sebagian besar ditopang oleh interaksi kelapa sawit dengan Uni Eropa.⁵⁰

Indonesia sebagai produsen CPO dan eksportir dunia mendorong proses di WTO menargetkan aturan baru Uni Eropa pada biofuel Maret 2020. Indonesia tidak hanya mempertanyakan efektivitas *Delegated Regulation Supplementing Directive* dalam hal keberlanjutan tetapi juga berpendapat bahwa itu tidak adil, memilih minyak sawit dan dengan demikian melanggar ketentuan WTO. Negara-negara penghasil minyak sawit lainnya, seperti Malaysia, Kolombia atau Kosta Rika, telah menyatakan keprihatinan yang sama dan telah bergabung dalam proses ini.⁵¹ Kebijakan Uni Eropa tersebut jelaslah sangat berpengaruh

47 Astra Agro Lestari, "Eu Palm Oil Ban More Than Environmental Issue", <https://www.astra-agro.co.id/en/2019/09/30/eu-palm-oil-ban-more-than-environmental-issue/> (diakses 3 Oktober 2021).

48 Deforestasi adalah alih fungsi hutan untuk kepentingan manusia. Selain pertanian, deforestasi juga didorong oleh aktivitas manusia lainnya seperti penebangan, migrasi manusia dan peningkatan populasi, industri ekstraktif (pertambangan, minyak dan gas, dll) serta memperluas proyek transportasi dan infrastruktur. Deforestation "A threat to people and nature" <https://www.worldwildlife.org/stories/deforestation-fronts> (diakses 3 Oktober 2021).

49 Samuel Pablo, "Penjelasan Lengkap UE terkait Aturan Biodiesel Berbasis CPO," (CNBC Indonesia, 21 Maret 2019), <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190321183400-17-62178/penjelasan-lengkap-ue-terkait-aturan-biodiesel-berbasis-cpo> (diakses 3 Oktober 2021).

50 Amanda Fadhilla Chairunisa, "Analisis Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia Dikaitkan Dengan Gatt" *Proceeding: Call for Paper National Conference For Law Studies* 2 no.1 (2020): 1311 <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1549/1007>

51 Stefan Mayr, "Palm Oil, The RED II and WTO Law: EU Sustainable Biofuel Policy Tangled Up In Green," *RECIEL Journal* 30 (July 2021): 235. <https://doi.org/10.1111/reel.12386>

pada keberlangsungan ekonomi Indonesia. Dengan kekuatan dan kuasanya Uni Eropa mampu menjadi rujukan negara lain dalam mengambil keputusan. Uni Eropa menjadi persepsi publik dengan kata lain kebijakan sebuah negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Dalam kasus ini misalnya Jepang dan dan Pakistan sudah mulai melakukan kampanye negatif terhadap produk sawit dengan isu kesehatan.⁵²

Uni Eropa menggunakan masalah lingkungan untuk memproteksi pasarnya sendiri mengingat Uni Eropa merupakan produsen utama minyak rapeseed. Produsen rapeseed terbesar di Uni Eropa adalah Prancis, Jerman, Polandia, Rumania, Inggris, Republik Ceko, Hungaria, Denmark, dan Slovakia.⁵³ Padahal jika dibandingkan dengan rapeseed maka sawit terbukti lebih produktif dengan penggunaan lahan yang lebih sedikit. Jumlah lahan diseluruh dunia hanya 20,23 juta ha, produktivitas sawit setiap tahunnya menyentuh angka 4,27 ton per hektar, ini jauh mengalahkan rapeseed yang dengan jumlah lahan mencapai 33,66 juta hektar di seluruh dunia dan hanya mampu menghasilkan 0,69 ton per ha setiap tahunnya.⁵⁴

Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh *United States Department of Agriculture* (USDA) atau Departemen Pertanian Amerika Serikat tahun 2020 yang menyatakan bahwa minyak sawit merupakan minyak nabati dengan penggunaan lahan paling hemat diantara minyak nabati lainnya. Luas penggunaan lahan minyak sawit hanya 11% dari total luas lahan yang digunakan untuk minyak nabati di seluruh dunia.⁵⁵ Bahkan dalam sebuah laporan berjudul *Palm Oil and Biodiversity* yang dirilis oleh *International Union Conservation of Nature* (IUCN),⁵⁶ disebutkan fakta bahwa pelarangan

52 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), "Upaya Ubah Diskriminasi Sawit Uni Eropa: Indonesia Jangan Gelap Mata," <https://gapki.id/news/14684/upaya-ubah-diskriminasi-sawit-uni-eropa-ue-indonesia-jangan-gelap-mata> (diakses 5 April 2022).

53 Ewa Wozniak, Ewa Waszkowska, Tomasz Zimny, Sławomir Sowa and Tomasz Twardowski, "The Rapeseed Potential in Poland and Germany in the Context of Production, Legislation, and Intellectual Property Rights," *Frontiers in Plant Science* 10, (November 2019): 2. <https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01423>

54 Nurmayanti, "Bantah Tudingan Eropa, Sawit RI Dinilai Lebih Ramah Lingkungan," (Liputan6.com, 13 April 2017), <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2919989/bantah-tudingan-eropa-sawit-ri-dinilai-lebih-ramah-lingkungan> (diakses 3 Oktober 2021).

55 Media Perkebunan "Minyak Sawit Paling Berkelanjutan Di Dunia," <https://mediaperkebunan.id/minyak-sawit-paling-berkelanjutan-di-dunia/> (diakses 5 April 2022).

56 "International Union Conservation of Nature" (IUCN) atau Persatuan Internasional untuk

sawit untuk digantikan dengan tanaman minyak nabati lain seperti kedelai dan rapeseed membawa dampak buruk bagi kelangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati global. Hal tersebut dikarenakan minyak nabati lain seperti kedelai, bunga matahari, dan rapeseed membutuhkan lahan sembilan kali lebih luas daripada minyak sawit untuk mencapai produktivitas yang sama.⁵⁷

Berbagai ketentuan yang dikeluarkan Uni Eropa berkaitan dengan industri minyak sawit ini merupakan proteksionisme yang dibungkus dengan isu lingkungan.⁵⁸ Ketentuan-ketentuan yang mereka keluarkan tersebut merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan minyak nabati dalam negeri negara anggota mereka. Hal ini membuktikan bahwa mereka sedang melakukan proteksi terselubung terhadap pasarnya. Dugaan tersebut bukan tanpa alasan, setelah gagal membuktikan tuduhan dumping Uni Eropa kembali lagi menyerang Biodiesel Indonesia dengan isu lingkungan.

Tindakan Uni Eropa tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk mengisolasi dan mengecualikan minyak sawit dari sektor energi terbarukan untuk kepentingan minyak nabati lain yang kurang kompetitif yang diproduksi di negara-negara anggota Uni Eropa.⁵⁹ Bahkan *Third World Network* (TWN)⁶⁰

Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang konservasi alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Bergerak dengan pengumpulan dan analisis data, penelitian, proyek lapangan, advokasi dan pendidikan. Misi IUCN adalah untuk “mempengaruhi, mendorong dan membantu masyarakat di seluruh dunia untuk melestarikan alam dan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya alam adil dan berkelanjutan secara ekologis. IUCN, <https://www.iucn.org/about#how> (diakses 3 April 2022).

57 Majalah Sawit Indonesia, “Laporan IUCN: Kedelai dan Rapeseed Terbukti Mengancam Keanekaragaman Hayati, Daripada Sawit,” <https://sawitindonesia.com/laporan-iucn-kedelai-dan-rapeseed-terbukti-mengancam-keanekaragaman-hayati-daripada-sawit/> (diakses 5 April 2022)

58 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “DPR Sesalkan Sikap Uni Eropa Diskriminasi Kelapa Sawit Indonesia” (PARIPURNA, 28 Maret 2019), <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24456/t/DPR+Sesalkan+Sikap+Uni+Eropa+Diskriminasi+Kelapa+Sawit+Indonesia> (diakses 3 Oktober 2021).

59 Vina Fadhotul Mukaromah, “Jokowi Sebut CPO Lebih Murah dari Minyak Bunga Matahari, Mungkinkah Hidup Tanpa Sawit?” (Kompas.com, 16 Januari 2020), <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/16/061500965/jokowi-sebut-cpo-lebih-murah-dari-minyak-bunga-matahari-mungkinkah-hidup?page=all> (diakses 3 Oktober 2021).

60 Third World Network (TWN) adalah organisasi penelitian dan advokasi internasional nirlaba independen yang terlibat dalam isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan, negara berkembang. TWN dibentuk pada November 1984 di Penang, Malaysia pada sesi penutup Konferensi Internasional tentang “Dunia Ketiga: Pembangunan atau Krisis?” diselenggarakan oleh Asosiasi

menyatakan bahwa dimasukkannya isu lingkungan dan iklim dalam WTO digunakan oleh entitas bisnis skala besar dan sangat kuat untuk mengurangi daya saing produk dan layanan di negara-negara berkembang, tetapi pada saat yang sama memperkuat sekaligus memperbesar ruang pasar produk dan layanan yang diproduksi oleh negara-negara maju. Dengan demikian, di balik dimasukkannya isu lingkungan di WTO, tak ada tujuan melindungi lingkungan atau masyarakat.⁶¹

C. Penutup

Tindakan Uni Eropa dalam pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap produk biodiesel dari Indonesia ini sejatinya bertentangan dengan prinsip utama dalam WTO, yaitu *most favored nation* yang diatur dalam pasal I GATT 1994. Kegagalan Uni Eropa membuktikan tuduhannya yang menyatakan Indonesia melakukan dumping adalah bukti nyata bahwa mereka sedang melakukan proteksi terhadap pasar domestiknya secara terselubung. Keunggulan dalam jumlah CPO yang tersedia sebagai bahan baku pembuatan biodiesel menjadikan Indonesia mampu memproduksi biodiesel dengan biaya yang lebih rendah dari Uni Eropa. Tindakan Uni Eropa tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk mengisolasi dan mengecualikan minyak sawit dari sektor energi terbarukan untuk kepentingan minyak nabati lain yang kurang kompetitif yang diproduksi di negara-negara anggota Uni Eropa. Namun nyatanya upaya proteksi terselubung Uni Eropa tersebut tidak berhenti sampai disitu, terbaru Uni Eropa mengeluarkan *Delegated Regulation Supplementing Directive* pada 13 Maret 2018 yang pada pokoknya bertujuan untuk mengecualikan CPO sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Indonesia harus melakukan *counter-attack* terhadap produk-produk dari benua biru tersebut. Indonesia harus mengupayakan persatuan dan

Konsumen Penang dan dihadiri oleh lebih dari seratus peserta dari 21 negara. Pada konferensi ini, TWN dibentuk khusus untuk memperkuat kerjasama antar kelompok pembangunan dan lingkungan negara berkembang. Third World Network, "Introduction" <https://www.twn.my/twnintro.htm> (akses 5 April 2022).

61 Parid Ridwanuddin, "Isu Lingkungan Hidup dan Iklim di WTO: Untungkan Negara Maju, Rugikan Negara Berkembang" (Indonesia for Global Justice, 10 November 2021) <https://igj.or.id/isu-lingkungan-hidup-dan-iklim-di-wto-untungkan-negara-maju-rugikan-negara-berkembang/> (diakses 5 April 2022).

memperkuat aliansi bersama negara-negara penghasil sawit lainnya untuk melakukan perlawanan terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa pada lembaga penyelesaian sengketa DSB-WTO. Selain itu Indonesia juga harus menyiapkan kebijakan alternatif jika pada akhirnya biodiesel Indonesia tidak dapat menembus pasar Uni Eropa, dengan mencari negara lain sebagai mitra bisnis baru atau memaksimalkan penyerapan biodiesel untuk kebutuhan energi dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhystya, Niken Larasati. “Peran WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Biodiesel Antara Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2014-2017.” Department of International Relations: 1-16 <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/26052>.
- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Part II: Article Consultation and Dispute Settlement.
- Badan Pusat Statistik. “Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi (Ribuan Hektar), 2018-2020.” <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html> (diakses 30 September 2021).
- Chairunisa, Amanda Fadhillah. “Analisis Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia Dikaitkan Dengan Gatt.” *Proceeding: Call for Paper National Conference For Law Studies* 2 no.1 (2020): 1311 <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1549/1007>.
- Commission Implementing Regulation. “Terminating the Proceedings Concerning Imports of Biodiesel Originating in Argentina and Indonesia And Repealing Implementing Regulation (EU) No 1194/2013.” *Official Journal of European Union* 19.10 (2018): 40-53. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1570/oj.
- Deforestation. “A threat to people and nature” <https://www.worldwildlife.org/stories/deforestation-fronts> (diakses 3 Oktober 2021).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “DPR Sesalkan Sikap Uni Eropa Diskriminasi Kelapa Sawit Indonesia.” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24456/t/DPR+Sesalkan+Sikap+Uni+Europa+Diskriminasi+Kelapa+Sawit+Indonesia> (diakses 3 Oktober 2021).
- Flach, Bob. Sabine Lieberz and Sophie Bolla. “EU Biofuels Annual 2019.” *USDA Foreign Agricultural Service* (15 July 2019): 26, <https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Biofuels%20>

- Annual_The%20Hague_EU-28_7-15-2019.pdf (diakses 1 Oktober 2021).
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). “Perkembangan Biodiesel Indonesia dan Keberatan Indonesia atas Bea Masuk Anti Dumping Uni Eropa.” <https://gapki.id/news/2519/perkembangan-biodiesel-indonesia-dan-keberatan-indonesia-atas-bea-masuk-anti-dumping-uni-eropa> (diakses 1 Oktober 2021).
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). “Upaya Ubah Diskriminasi Sawit Uni Eropa: Indonesia Jangan Gelap Mata.” <https://gapki.id/news/14684/upaya-ubah-diskriminasi-sawit-uni-eropa-ue-indonesia-jangan-gelap-mata> (diakses 5 April 2022).
- Globalization. “Definition, Benefits, Effects, Examples – What is Globalization?” (youmatter, 6 September 2020) <https://youmatter.world/en/definition/definitions-globalization-definition-benefits-effects-examples/> (diakses 29 September 2021).
- Green Fact on Health and the Environment <https://www.greenfacts.org/glossary/abc/bio-fuels.htm> (diakses 30 September 2021)
- Guarino, Arthur S. “The Economic Effects of Trade Protectionism.” <https://www.focus-economics.com/blog/effects-of-trade-protectionism-on-economy> (diakses 3 Oktober 2021).
- Hadiyantono, Tane. “Biodiesel Menjajal Pasar Eropa Lagi.” <https://industri.kontan.co.id/news/biodiesel-menjajal-pasar-eropa-lagi> (diakses 1 Oktober 2021).
- Hady, Handy. *Ekonomi Internasional - Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- IUCN. <https://www.iucn.org/about#how> (diakses 3 April 2022).
- Jan, Radlyah Hasan. “Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis di Indonesia.” *Jurnal Imiah Al-Syir`ah* 8, no. 1 (2010): 1-16. <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.45>
- Kusnandar, Viva Budy. “Ditopang Kenaikan Harga, Nilai Ekspor Minyak Sawit Tumbuh 18% pada 2020.” (katadata.co.id 13 Juli 2021), [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/ditopang-kenaikan-harga-nilai-ekspor-minyak-sawit-tumbuh-18-pada-2020#:~:text=Minyak%20kelapa%20sawit%20\(crude%20palm,%2C43%25%20dibanding%20tahun%20sebelumnya.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/ditopang-kenaikan-harga-nilai-ekspor-minyak-sawit-tumbuh-18-pada-2020#:~:text=Minyak%20kelapa%20sawit%20(crude%20palm,%2C43%25%20dibanding%20tahun%20sebelumnya.) (diakses 30 September 2021).
- Lestari, Astra Agro. “EU Palm Oil Ban More Than Environmental Issue.” <https://www.astra-agro.co.id/en/2019/09/30/eu-palm-oil-ban-more-than-environmental-issue/> (diakses 3 Oktober 2021).
- Majalah Sawit Indonesia. “Laporan IUCN: Kedelai dan Rapeseed Terbukti Mengancam Keanekaragaman Hayati, Daripada Sawit.” <https://sawitindonesia.com/laporan-iucn-kedelai-dan-rapeseed-terbukti-mengancam-keanekaragaman-hayati-daripada-sawit/> (diakses 5 April

2022).

- Mariatulkubtia, Anggi. “Peran WTO dalam Menjembatani Benturan Kepentingan Antara Uni Eropa dan Indonesia dalam Perdagangan Biodiesel.” *Andalas Journal of International Studies* 9, no. 1 (Mei 2020): 16-33. <https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.16-33.2020>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Mayr, Stefan. “Palm Oil, The RED II and WTO Law: EU Sustainable Biofuel Policy Tangled Up in Green.” *RECIEL Journal* 30 (July 2021): 233-248. <https://doi.org/10.1111/reel.12386>.
- Media Perkebunan. “Minyak Sawit Paling Berkelanjutan Di Dunia,” <https://mediaperkebunan.id/minyak-sawit-paling-berkelanjutan-di-dunia/> (diakses 5 April 2022).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukaromah, Vina Fadhrotul. “Jokowi Sebut CPO Lebih Murah dari Minyak Bunga Matahari, Mungkinkah Hidup Tanpa Sawit?” <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/16/061500965/jokowi-sebut-cpo-lebih-murah-dari-minyak-bunga-matahari-mungkinkah-hidup?page=all> (diakses 3 Oktober 2021).
- Nurmayanti. “Bantah Tudingan Eropa, Sawit RI Dinilai Lebih Ramah Lingkungan.” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2919989/bantah-tudingan-eropa-sawit-ri-dinilai-lebih-ramah-lingkungan> (diakses 3 Oktober 2021).
- Pablo, Samuel. “Penjelasan Lengkap UE terkait Aturan Biodiesel Berbasis CPO.” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190321183400-17-62178/penjelasan-lengkap-ue-terkait-aturan-biodiesel-berbasis-cpo> (diakses 3 Oktober 2021).
- Pradana, Aziz, Kusmanto Edy Sularso, dan Irene Kartika Eka Wijayanti. “Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Ekspor Biodiesel di Uni Eropa.” *Jurnal Research of Empowerment and Development* 1, no. 1 (Maret 2021): 41-50. <https://doi.org/10.20884/1.read.2021.2.1.3531>.
- Pratikno, Fadhilah Syara. “Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization Pada Sengketa Biodiesel Antara Indonesia Dengan Uni Eropa”, Skripsi Program Sarjana, Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Rabbani, Deden Rafi Syafiq. “Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no.1 (Januari 2021): 14-39. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1873630>.

- Rahayu, Sekar Wiji, dan Fajar Sugianto. "Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (Agustus 2020): 224-236. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439>.
- Ramli, Rully R. "Sepanjang 2020, Produksi Kelapa Sawit Capai 51,58 Juta Ton." <https://money.kompas.com/read/2021/02/10/170000226/sepanjang-2020-produksi-kelapa-sawit-capai-51-58-juta-ton> (diakses 30 September 2021).
- Ridwanuddin, Parid. "Isu Lingkungan Hidup dan Iklim di WTO: Untungkan Negara Maju, Rugikan Negara Berkembang." <https://igj.or.id/isu-lingkungan-hidup-dan-iklim-di-wto-untungkan-negara-maju-rugikan-negara-berkembang/> (diakses 5 April 2022).
- Rostia, Yeni Ariza. "Langkah Indonesia Menghadapi Tuduhan Uni Eropa Terhadap Praktek Dumping Produk Biodiesel Indonesia Tahun 201." *JOM FISIP* 3, no. 2 (Oktober 2016): 1-18 <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11329/10977>.
- Sinaga, Thor B. "Efektifitas Peran Dan Fungsi WTO (World Trade Organization) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional." *Lex et Societatis* II, no. 8 (November 2014): 118-123. <https://doi.org/10.35796/les.v2i8.6191>.
- The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947).
- The World Bank. "Stronger Open Trade Policies Enable Economic Growth for All." <https://www.worldbank.org/en/results/2018/04/03/stronger-open-trade-policies-enables-economic-growth-for-all> (diakses 29 September 2021).
- Third World Network, "Introduction" <https://www.twn.my/twnintro.htm> (diakses 5 April 2022).
- Tulus, Priskila. Sutomo Wim Palar, dan Steeva Y L Tumangkeng. "Pengaruh Fluktuasi Kurs Terhadap Ekspor Rumah Panggung Dikota Tomohon Periode 2005-2014." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15 no. 4 (2015): 234-244. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9474>.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). "The State of the Biofuels Market: Regulatory." Trade and Development Perspectives: 15, https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2013d8_en.pdf (diakses 30 September 2021).
- Wang, Nanyue & Pourya Seyedmatin. "Modeling the Causal Linkages Between Trade Openness, Innovation - Financial Development and Economic Growth in Asian Countries." *Asian Journal of Empirical Research*, 10, Issue 8 (2020), 194-203. <http://www.aessweb.com/download.php?id=5140>
- Widyaningtyas, Dian dan Tri Widodo. "Analisis Pangsa Pasar Dan Daya Saing CPO Indonesia di Uni Eropa." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* 18, no. 2 (Desember 2016): 138-145. <https://doi.org/10.23917/dayasaing>.

v18i2.4510.

- Winarno, Budi. "Globalisasi dan Rezim Demokrasi Poliarki: Kebijakan Integrasi Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional* 3, no. 1 (April 2014): 1-12 <https://doi.org/10.18196/hi.2014.0041.1-12>.
- World Trade Organization "European Union - Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia", https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds480_e.htm (diakses 2 Oktober 2021).
- World Trade Organization Summary of key findings. "European Union - Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia." https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds480_e.htm (diakses 2 Oktober 2021).
- World Trade Organization. "Technical Information on anti-dumping." https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm (diakses 2 Oktober 2021).
- World Trade Organization. "Dispute Settlement Body." https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm. (diakses 1 Oktober 2021).
- World Trade Organization. "The 128 countries that had signed GATT by 1994." https://www.wto.org/english/thewto_e/gattmem_e.htm#:~:text=On%201%20January%201995%2C%20the,as%20%E2%80%9CGATT%20contracting%20parties%E2%80%9D (diakses 2 Oktober 2021).
- Wowor, Kevin Jonathan, Cornelis Dj. Massie dan Hendrik B. Sompotan. "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Dalam Sistem Pengaturan World Trade Organization (WTO)." *Jurnal Lex Privatum* 9, no.2 (Maret 2021): 140-150. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33158/31356>.
- Wozniak, Ewa, Ewa Waszkowska, Tomasz Zimny, Sławomir Sowa, dan Tomasz Twardowski. "The Rapeseed Potential in Poland and Germany in the Context of Production, Legislation, and Intellectual Property Rights." *Frontiers in Plant Science* 10, (November 2019): 1-11. <https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01423>.
- WTO DSU 1994. "World Arbitration Reporter (WAR) - 2nd Edition." <https://arbitrationlaw.com/library/wto-dispute-settlement-understanding-1994-wto-dsu-world-arbitration-reporter-war-2nd-edition> (diakses 2 Oktober 2021).